



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 516 /B.IV/HK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya kelancaran, ketertiban dan keamanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008 (1429 H), perlu dilakukan koordinasi antar sektor mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 289 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008 (1429 H);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dinas/Instansi masing-masing.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Koordinator Pelaksana Harian dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-9-2008

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta;
4. Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan di Jakarta;
5. Gubernur Banten di Serang;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
8. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung;
9. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
10. Dirut PT ASDP di Jakarta;
11. Kepala Dinas PU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas Perindag Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
16. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
17. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 516 /B.IV/HK/2008
TANGGAL : 2-9-2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Muspida Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator Pelaksana Harian : Asisten Bidang Ekubang Sekda Prov. Lampung
1. Wk. Koordinator Pelaksana Harian I : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Wk. Koordinator Pelaksana Harian II : Direktur Lalu Lintas Polda Lampung
- IV. Instansi Koordinasi : 1. Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi Lampung
5. Kepala Poltabes/Polresta se-Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : 1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kabid. Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- VI. Koordinator Lapangan
1. Koordinator Perhubungan Darat : Kepala UPTD DALOPS Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Koordinator Perhubungan Laut : Kabid. Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Koordinator Perhubungan Udara : Kabid Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Koordinator Perkeretaapian : Kabid. Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Koordinator Meteorologi & Geofisika : Kepala Stasiun Meteorologi Branti
6. Koordinator Postel : Kabid. Pos & Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
7. Koordinator SAR : SAR Dinas Perhubungan
8. Koordinator Analisa dan Evaluasi : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- VII. Pos Pelaksana Utama
1. Pos Terminal Induk Rajabasa : Kepala Terminal Rajabasa
2. Pos Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni : Kepala Cabang PT ASDP Bakauheni
3. Pos Stasiun Perum Damri : Kepala Stasiun Damri Tanjungkarang

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

I. Pembina

Memberikan pengarahan kepada koordinator dan pelaksana harian dalam melaksanakan koordinasi di lapangan.

II. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas dan angkutan lebaran Tahun 2008.

III. Koordinator Pelaksana Harian

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pemantauan angkutan lebaran yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap kegiatan pelayanan seluruh sektor.
- b. Menentukan kebijakan operasional dalam menangani permasalahan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melaporkannya kepada penanggung jawab melalui koordinator umum.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh koordinator umum atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh penanggung jawab daerah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah.
- e. Memantau, mengendalikan, dan memberikan instruksi-instruksi kepada pos-pos pelaksana.
- f. Mengkoordinasikan kunjungan lapangan dalam rangka penyelenggaraannya.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

1. Wakil Koordinator Pelaksana Harian I

- a. Membantu pelaksanaan tugas koordinator pelaksanaan harian dalam tugas persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Perkeretaapian, Pos dan Telekomunikasi, Meteorologi dan Geofisika, SAR serta Analisa dan Evaluasi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pos Pelaksana Utama dan Pos Pembantu dalam rangka pemenuhan kebutuhan angkutan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008.
- c. Menyelenggarakan penyuluhan, latihan ataupun gladi lapangan bagi para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan.
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan angkutan lebaran.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian.

2. Wakil Koordinator Pelaksana Harian II

- a. Membantu pelaksana tugas koordinator pelaksana harian dalam tugas pengendalian, pembinaan, pengawasan kelancaran arus lalu lintas, ketertiban, keamanan masyarakat dan penegakan hukum menjelang saat dan sesudah angkutan lebaran Tahun 2008.
- b. Melakukan koordinasi dengan pos pelaksana utama dan pos pembantu dalam rangka pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian.

IV. Instansi Koordinasi

1. Menjabarkan rencana operasi angkutan sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing.
2. Menugaskan instansi terkait dimasing-masing Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keselamatan pada masa angkutan lebaran Tahun 2008.
3. Mempersiapkan kebutuhan penyelenggaraan angkutan yang diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.
4. Bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pengendalian dan pengamanan angkutan lebaran Tahun 2008.
5. Menyiapkan sarana, prasarana, dan fasilitas umum serta kemudahan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
6. Membentuk Pos Pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota sebagai sarana komunikasi dengan pos terpadu Provinsi.
7. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008 di Kabupaten/Kota dengan Koordinator Provinsi.
8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Harian.

V. Sekretaris

1. Menyiapkan rencana penyelenggaraan Pos Koordinasi Angkutan Lebaran Tahun 2008.
2. Menyiapkan rencana penyelenggaraan angkutan meliputi : penyusunan rencana biaya, mengerahkan personil, menyiapkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan komunikasi, dan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan angkutan.
3. Membuat evaluasi penyelenggaraan angkutan secara menyeluruh.
4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Harian.

VI. Koordinator Lapangan

1. Koordinator Perhubungan Darat
 - a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan angkutan darat dengan instansi terkait.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kerja sub sektor perhubungan darat baik moda angkutan jalan, jalan rel, dan angkutan penyeberangan.
 - c. Menyiapkan peralatan untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas serta angkutan darat.
 - d. Melakukan koordinasi pengumpulan dan monitoring data angkutan darat.
 - e. Melakukan pengendalian, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan.

2. Koordinator Perhubungan Laut

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan angkutan laut dengan instansi terkait.
- b. Melakukan pengendalian, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan laut.
- c. Melakukan koordinasi penyediaan angkutan laut sewaktu-waktu diperlukan untuk mendukung angkutan penyeberangan.
- d. Melakukan koordinasi pengumpulan dan monitoring data angkutan laut.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

3. Koordinator Perhubungan Udara

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan angkutan udara dengan instansi terkait.
- b. Melakukan pemantauan penyelenggaraan angkutan udara.
- c. Melakukan koordinasi pengumpulan dan monitoring data angkutan udara.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

4. Koordinator Perkeretaapian

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan angkutan kereta api dengan instansi terkait.
- b. Melakukan pemantauan penyelenggaraan angkutan kereta api.
- c. Melakukan koordinasi pengumpulan dan monitoring data angkutan kereta api.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

5. Koordinator Meteorologi dan Geofisika

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana meteorologi dan geofisika yang mampu mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu Tahun 2008.
- b. Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan meteorologi dan geofisika.
- c. Menyebarkan data, informasi dan prakiraan cuaca yang dipandang perlu kepada posko penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu Tahun 2008.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

6. Koordinator Pos dan Telekomunikasi

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dengan instansi terkait.
- b. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
- c. Melakukan koordinasi pengumpulan dan monitoring data pos dan telekomunikasi.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

7. Posko SAR

- a. Mengkoordinasikan dengan kegiatan SAR Pusat dalam rangka operasi pertolongan pada peristiwa, musibah/kecelakaan selama berlangsungnya masa angkutan lebaran Tahun 2008.
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana SAR guna mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu Tahun 2008.
- c. Melakukan koordinasi dengan posko-posko untuk memonitoring kemungkinan terjadinya kecelakaan atau musibah selama berlangsungnya masa angkutan lebaran Tahun 2008.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

8. Koordinator Analisa dan Evaluasi

- a. Memberikan saran kepada Koordinator Pelaksana Harian I untuk peningkatan pelayanan masyarakat pada masa angkutan lebaran Tahun 2008 atas dasar analisa dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun sebelumnya.
- b. Menyusun laporan akhir penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008.
- c. Melakukan analisa dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008 untuk penyempurnaan penyelenggaraan angkutan lebaran yang akan datang.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I.

VII. Pos Pelaksana Utama

1. Kepala Terminal Rajabasa

- a. Menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan angkutan jalan pada masa angkutan lebaran Tahun 2008.
- b. Melakukan monitor realisasi operasional angkutan AKAP, AKDP dan angkutan kota.
- c. Menyiapkan prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran.
- d. Mengoperasikan terminal penumpang selama 24 jam secara terus menerus selama masa angkutan lebaran.
- e. Mengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang secara tertib, teratur dan aman.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik melalui pos utama maupun pos pembantu dilingkungan Terminal Rajabasa.
- g. Melakukan pemeriksaan administrasi, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kendaraan bekerjasama dengan instansi terkait.
- h. Mengkoordinasikan tenaga bantuan dari organisasi kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dan membantu penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung setiap hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Kepala Cabang PT ASDP Bakauheni

- a. Menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada masa angkutan lebaran Tahun 2008.
- b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait di pelabuhan penyeberangan dalam satu komando Kepala Cabang PT (Persero) ASDP Bakauheni.
- c. Menyiapkan secara maksimal sarana, prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran.

- d. Melakukan pengawasan keselamatan muatan penumpang dan kapal yang dilakukan oleh syahbandar bersama petugas pelabuhan Penyeberangan.
- e. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.

3. Kepala Stasiun Perum Damri

- a. Menyiapkan secara maksimal sarana, prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008.
- b. Mengoperasikan pool sebagai terminal penumpang pembantu selama 24 jam secara terus menerus selama masa angkutan lebaran.
- c. Mengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang secara tertib, teratur, dan aman.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik melalui pos utama Terminal Rajabasa maupun Pos Pembantu.
- e. Mengkoordinasikan tenaga bantuan dari organisasi kemasyarakatan yang ikut serta dan berpartisipasi dalam membantu penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008.
- f. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.

4. Kepala Stasiun Kereta Api

- a. Menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada masa angkutan lebaran Tahun 2008.
- b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait di Stasiun Kereta Api Tanjungkarang.
- c. Menyiapkan secara maksimal sarana, prasarana dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008.
- d. Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan penumpang.
- e. Melakukan upaya peningkatan kapasitas angkutan penumpang pada saat kondisi puncak angkutan penumpang.
- f. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.

5. Kepala Cabang PT (Persero) Pelindo II Panjang

- a. Menyiapkan pelaksanaan pos utama penyelenggaraan pada masa angkutan lebaran Tahun 2008.
- b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait di pelabuhan panjang dalam satu komando yang dikoordinasikan oleh Administrator Pelabuhan (Adpel) Panjang.
- c. Menyiapkan secara maksimal sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2008 dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan pelabuhan Panjang sebagai Pelabuhan Alternatif penyeberangan selama masa angkutan lebaran.
- d. Membantu kelancaran angkutan sembilan bahan pokok dalam rangka menunjang kesediaan pangan di Provinsi Lampung.
- e. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Wakil Koordinator Pelaksana Harian I, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta arus penumpang dan barang.